

# FaQ LPSE KABUPATEN SIDOARJO

## Kategori : Cara Pendaftaran Penyedia Baru

- **Q Bagaimana cara mengikuti tender di LPSE ?**

A Bagi penyedia yang berminat mengikuti tender yang ada pada LPSE harus memiliki Akun/User ID terlebih dahulu (untuk penyedia yang ingin memiliki akun silahkan melakukan pendaftaran online pada LPSE terdekat.
  
- **Q Bagaimana cara memiliki Akun/User ID Penyedia LPSE ?**

A Silahkan melakukan pendaftaran online pada LPSE terdekat dengan mengakses website LPSE / mencari nama LPSE K/L/P/D melalui Google. Contoh : <https://lpse.sidoarjo.kab.go.id> untuk mengakses website LPSE Kab. Sidoarjo klik tombol pendaftaran penyedia untuk mengisi e-mail dan selanjutnya anda akan menerima email balasan konfirmasi pendaftaran, klik tombol konfirmasi untuk melanjutkan mengisi data perusahaan dan mendaftarkan User ID serta Password. Apabila pendaftaran online selanjutnya silahkan melakukan proses verifikasi pendaftaran ke LPSE terdekat.
  
- **Q Sudah mendaftar online akun/User ID tidak bisa digunakan untuk login ?**

A Akun/User ID baru bisa digunakan untuk login ke website LPSE apabila anda telah menyelesaikan proses verifikasi pendaftaran pada LPSE
  
- **Q Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi saat melakukan verifikasi pendaftaran ?**

A Syarat yang harus dipenuhi saat penuhi saat melakukan verifikasi pendaftaran penyedia baru LPSE :

  1. Telah melakukan pendaftaran online pada website LPSE K/L/P/D terdekat
  2. Menyiapkan kelengkapan berkas verifikasi pendaftaran sebagai berikut :

- a. Untuk Penyedia Badan Usaha /Badan Hukum :
- i. Formulir Keikutsertaan (*didapatkan pada menu konten khusus LPSE Kab. Sidoarjo*)
  - ii. Formulir Pendaftaran (*didapatkan pada menu konten khusus LPSE Kab. Sidoarjo*)
  - iii. Surat Kuasa dari Direktur/Direksi dengan Kop Surat Perusahaan dan bermaterai Rp. 10.000,- (*Jika direktur/direksi perusahaan tidak dapat hadir pada proses verifikasi pendaftaran*) [Asli]
  - iv. KTP direksi / direktur / pemilik perusahaan / pejabat yang berwenang di perusahaan [Asli dan Copy]
  - v. NPWP Perusahaan [Asli dan Copy]
  - vi. Akta pendirian perusaha [Asli dan Copy]
  - vii. Akta perubahan terakhir (jika ada) [Asli dan Copy]
- b. Untuk Penyedia Usaha Perseorangan :
- i. Formulir Keikutsertaan (*didapatkan pada menu konten khusus LPSE Kab. Sidoarjo*)
  - ii. Formulir Pendaftaran (*didapatkan pada menu konten khusus LPSE Kab. Sidoarjo*)
  - iii. KTP Penyedia [Asli dan Copy]
  - iv. NPWP Penyedia [Asli dan Copy]

Silahkan melakukan verifikasi pendaftaran ke Kantor LPSE K/L/P/D terdekat. Selanjutnya verifikator akan melakukan validasi pengecekan data pendaftaran dengan berkas verifikasi pendaftaran.

- **Q    Apakah penyedia yang telah terdaftar memiliki Akun / User ID LPSE harus mendaftar Kembali ke LPSE jika ingin mengikuti tender di LPSE K/L/P/D lainnya ?**

A    Apabila penyedia sudah terdaftar memiliki Akun/User ID LPSE tidak perlu mendaftar kembali, cukup melakukan Aktivasi Agregasi Data Penyedia (ADP) pada link <https://inaproc.lkpp.go.id/agregasi/aktivasi/login> agar Akun/User ID dapat digunakan login (roaming) ke LPSE seluruh Indonesia.

- **Q Apakah penyedia dapat memiliki lebih dari 1 Akun / User ID ?**

A Penyedia cukup memiliki 1 Akun / User ID saja

- **Q Bagaimana apabila penyedia terlanjur memiliki lebih dari 1 Akun / User ID ? Apakah perlu di non aktifkan atau dihapus ?**

A Bagi penyedia yang terlanjur memiliki beberapa akun disarankan untuk melakukan Agregasi Data Penyedia (ADP) nantinya sistem akan membaca apabila ada kesamaan data berdasarkan NPWP dapat diagregasikan menjadi 1 Akun / User ID tunggal.

### **Kategori : Permasalahan terkait akun LPSE**

- **Q Apa Permasalahannya Jika Penyedia tidak bisa login di LPSE dan muncul informasi "Maaf User ID atau Password anda salah"?**

A Permasalahannya adalah User ID atau Password yang digunakan oleh Penyedia tidak sesuai atau salah maka solusinya adalah menggunakan User ID atau Password yang sesuai/benar. Namun Jika Penyedia tidak ingat dengan Passwordnya maka dapat menggunakan Fitur Lupa Password pada website LPSE pertama kali mendaftar (Akun yang menjadi User Default).

- **Q Penyedia gagal melakukan integrasi data dari SIKAP ?**

A Silahkan cek kembali data penyedia dengan cara login di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id), kemungkinan permasalahannya adalah :

1. Data Penyedia di SIKAP masih kosong, Solusinya Silahkan Dilengkapi terlebih dahulu baru dicoba integrasi Kembali
2. Data di SIKAP tidak lengkap biasanya di bagian pengalaman tidak terisi secara lengkap, Solusinya Cek di bagian Mulai dari Identitas, Izin Usaha, Akta Pendirian, sampai Pajak pastikan semua data sudah terisi
3. Jika integrasi SIKAP tidak bisa dilakukan di LPSE Tertentu Silahkan laporkan melalui LPSE Support

*Catatan : Lakukan Integrasi Data dari SIKAP Setelah anda melengkapi semua data di [sikap.lkpp.go.id](http://sikap.lkpp.go.id) sesuai dengan data aslinya sehingga ketika dilakukan verifikasi data sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan pengetikan (Typo)*

- **Q Penyedia tidak bisa login ke SIKAP ? Notifikasi “Akun Default Tidak Ditemukan”**  
A Silahkan menghubungi LKPP di Call Center 144 atau menghubungi LPSE K/L/P/D terdekat.
- **Q Penyedia tidak bisa menyimpan password baru ?**  
A Silahkan menggunakan Fitur Lupa Password pada website LPSE pertama kali mendaftar (Akun yang menjadi User Default).

### **Kategori : Permasalahan terkait SPSE**

- **Q Penyedia tidak terundang mengikuti tender cepat ?**  
A Silahkan dicek apakah data penyedia izin usaha dan pengalaman pada SIKAP sudah memenuhi syarat kualifikasi dari tender cepat.  
Apabila sudah mengisi tapi tidak juga terundang sudah silahkan dicek data izin usaha dan pengalaman pastikan KBLI sudah sesuai dengan KBLI yang di persyaratkan pada tender cepat serta pastikan data izin usaha dan pengalaman telah terverifikasi.
- **Q Ketika PP tidak menemukan data penyedia yang akan ditunjuk saat membuat paket Non Tender muncul notifikasi “Penyedia tidak ditemukan/koneksi ke SIKAP bermasalah”**  
A Untuk PP pastikan penyedia sudah terdaftar memiliki akun LPSE dan SIKAP  
Apabila sudah pada tampilan penunjukan penyedia PP cukup mengisi data NPWP Penyedia  
Apabila masih tidak bisa menunjuk penyedia silahkan menghubungi helpdesk LPSE K/L/P/D terdekat untuk menanyakan perihal kendala tersebut.

- **Q Hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Penyedia saat akan mengupload penawaran menggunakan APENDO ?**

A Hal - hal yang perlu diperhatikan saat Upload Penawaran APENDO SPSE 4.4 (Aplikasi Pengaman Dokumen) :

1. Pastikan koneksi internet memadai,
2. Pastikan komputer anda tidak terjangkit virus
3. Usahakan ukuran file penawaran tidak terlalu besar
4. Pastikan sudah menggunakan versi apendo sesuai dengan versi SPSE 4.4 Apendo v5.1.4 (Apendo paling baru)
5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti ~, \*, #, !, @, dll
6. Letakkan apendo di root folder seperti D:/Apendo dan pastikan kapasitas harddisk memadai
7. Upload file penawaran dari harddisk internal laptop (bukan dari flasdisk)
8. File yang akan di upload tidak dalam kondisi dibuka
9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal akhir batas penawaran
10. Jangan buka apendo dari file ZIP atau RAR-nya. Extract terlebih dahulu.
11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dari komputer yang berbeda.

### **Kategori : Penggunaan SPSE untuk User PPK, PP, dan POKJA Pemilihan**

- **Q Ada Tampilan Error saat PPK membuat SPPBJ Paket Non Tender**  
A Karena Nilai Negosiasi tidak tersimpan saat PP melakukan Penetapan Pemenang sementara bisa dilaporkan melalui LPSE Support
- **Q Pejabat Pengadaan mengalami kendala error saat melakukan evaluasi Kualifikasi pada paket Non Tender bagaimana solusinya?**  
A Saat ini PP dapat melakukan evaluasi Teknis terlebih dahulu di SPSE lalu setelah berhasil simpan dapat kembali melakukan evaluasi Kualifikasi

- **Q Bagaimana Pokmil melakukan Proses ADENDUM ?**

A Addendum dilakukan setelah paket diumumkan, Pokmil dapat melakukan Addendum Minimal 3 (Tiga) Hari Sebelum berakhir Tahapan Upload Penawaran

Bagaimana Jika Tahapan Upload Penawaran Kurang dari 3 (Tiga) hari? Maka Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan kembali Tahapan Upload Penawaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Addendum

Contoh : Tahapan Upload Penawaran dimulai tanggal 10 Maret 2020 - tanggal 18 Maret 2020 Maka Pokmil Paling lambat Bisa melakukan Addendum di tanggal 15 Maret 2020. Yaitu hitungan 72 Jam terhitung dari jam